



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 21

TAHUN 2020

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa ketentuan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;

- c. bahwa dengan telah terbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 16);

16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
17. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 88 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintah Daerah Kota Depok, yang selanjutnya disebut dengan Pemerintah Daerah Kota Depok adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang tugas pokoknya membidangi Pendidikan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang tugas pokoknya membidangi Pendidikan.
9. Sekolah adalah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat, yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru.
11. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
12. Daya tampung adalah jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dikali jumlah rombongan belajar yang akan diterima.
13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
15. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
16. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

17. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
18. Tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
20. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
21. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
22. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
23. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
24. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil lulus menempuh UN dan US pada tingkat satuan pendidikan.
25. Perbatasan adalah daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Depok.
26. Zonasi adalah domisili calon peserta didik pada zona terdekat dari sekolah berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Depok paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

BAB II
TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Peraturan Wali Kota ini yaitu:

- a. mendorong akses layanan Pendidikan;
- b. memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga daerah usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan pilihannya;
- c. memberikan kesempatan kepada warga yang berasal atau berdomisili di luar Daerah, terutama Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Tangerang Selatan, Kota Jakarta Selatan, dan Kota Jakarta Timur untuk mendapat pelayanan pendidikan sesuai ketentuan petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru;
- d. pedoman bagi kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB.

Pasal 3

- (1) PPDB dilakukan berasaskan:
 - a. nondiskriminatif;
 - b. objektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel; dan
 - e. berkeadilan.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 4

Lingkup Penerimaan Peserta Didik Baru meliputi satuan pendidikan formal di bawah pengelolaan Pemerintah Daerah, terdiri dari:

- a. TK dan bentuk lain yang sederajat; dan
- b. Pendidikan Dasar, meliputi:
 1. SD dan bentuk lain yang sederajat; dan
 2. SMP dan bentuk lain yang sederajat.

Pasal 5

- (1) Waktu pelaksanaan PPDB bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yaitu pada tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan 9 Juli 2020.

- (2) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya pendidikan/pungutan pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah paling lambat pada tanggal 11 Juli 2020.

Pasal 6

- (1) Sistem PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme:
- a. dalam jaringan (*daring/online*) bagi jenjang TK, SD, dan SMP;
 - b. Satuan Pendidikan melakukan seleksi akademik dan non-akademik.
- (2) Sistem PPDB dengan mekanisme jaringan (*daring/online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

BAB III

TATA CARA PPDB JENJANG TK

Bagian Kesatu

Persyaratan dan Pendaftaran

Pasal 7

Persyaratan calon peserta didik baru pada Pendidikan Taman Kanak-Kanak adalah:

- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

Pasal 8

Pendaftaran PPDB pada jenjang TK 100% berbasis zonasi.

BAB IV
TATA CARA PPDB JENJANG SD

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 9

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat:
 - a. calon Peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima sebagai peserta didik; dan
 - b. calon Peserta didik baru paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dan memiliki STSB (Surat Tanda Serta Belajar).
- (2) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional dan terakreditasi.
- (3) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampungnya berdasarkan ketentuan rombongan belajar.

Bagian Kedua

Seleksi

Pasal 10

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 - a. usia
 - b. jarak

- (2) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Bagian Ketiga

Pendaftaran

Pasal 11

- (1) Pendaftaran PPDB pada jenjang SD 100% berbasis zonasi.
- (2) Calon peserta didik Inklusi (Anak Berkebutuhan Khusus) harus memiliki Surat Keterangan asli dari sekolah asal dan atau dari lembaga psikolog.

Bagian Keempat

Pengumuman

Pasal 12

Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2020.

BAB V

TATA CARA PPDB JENJANG SMP

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 13

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat :

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 14

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 13 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 15

Persyaratan calon peserta didik baru baik Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing untuk kelas 7 (tujuh) atau kelas 10 (sepuluh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 13 tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Bagian Kedua

Seleksi

Pasal 17

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
- (2) berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada:
 - a. tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b. memiliki ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar SD atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Ketiga

Pendaftaran

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

- (1) Pendaftaran PPDB pada jenjang SMP, meliputi:
 - a. jalur zonasi 50% (lima puluh persen);
 - b. jalur afirmasi 15% (lima belas persen);
 - c. jalur perpindahan tugas orangtua/wali 5% (lima persen); dan
 - d. jalur prestasi 30% (tiga puluh persen).

- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Siswa tidak mampu 10% (sepuluh persen);
 - b. Inklusi 2% (dua persen);
 - c. Luar zonasi 3% (tiga persen).
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah termasuk anak guru, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Perpindahan orangtua 2% (dua persen);
 - b. Anak Guru (ber-NUPTK) 3% (tiga persen).
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya sistem sekolah dengan rincian sebagai berikut:
- a. Prestasi Tingkat Kecamatan dan Kota 10%
 1. Akademik (tujuh persen) berdasarkan Nilai rapor Kelas 4, Kelas 5 Semester 1 dan 2, Kelas 6 Semester 1 dengan rata-rata $\geq 8,5$ dan atau sertifikat/piagam olimpiade bidang akademik;
 2. Non akademik 3% (tiga persen) berdasarkan piagam/sertifikat Olahraga, Seni, Pramuka/PMR/Paskibra.
 - b. Prestasi Tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional 20%
 1. Akademik 12% (dua belas persen) berdasarkan Nilai rapor Kelas 4, 5 semester 1 dan 2, kelas 6 semester 1 dengan rata-rata $\geq 8,5$ dan atau sertifikat/piagam olimpiade bidang akademik;
 2. Non akademik 8% (delapan persen) berdasarkan piagam/sertifikat Olahraga, Seni, Pramuka/PMR/Paskibra).

Pasal 19

- (1) Dalam PPDB ditetapkan kuota tertentu pada setiap jenjang pendidikan.
- (2) Besaran Kuota dalam PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan jumlah penerimaan calon peserta didik baru yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan dengan memperhatikan kondisi sarana, sumber daya, kurikulum yang diterapkan serta kecenderungan pendaftar tahun sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Peserta didik baru tidak mampu yang memenuhi kriteria miskin menurut standar instansi yang menyelenggarakan pendataan dalam bidang system dan ekonomi dan/atau Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH) atau bukti lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila peserta didik memperoleh KIP atau PKH dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuannya, akan dikenakan sanksi pengeluaran dari sekolah.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan komite sekolah, dewan pendidikan, dan Dinas Pendidikan Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Calon peserta didik tidak mampu dapat melanjutkan pendidikan dengan mendaftarkan ke Sekolah yang terdekat dengan domisili tempat tinggal dalam sistem kewilayahan dan/atau ke SMP Negeri Terbuka Sawangan atau SMP Negeri Terbuka 12.

Pasal 22

Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dapat melakukan seleksi melalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.

Paragraf 2

Zonasi

Pasal 23

- (1) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zonasi dari Satuan Pendidikan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing Satuan Pendidikan dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut.
- (4) Bagi sekolah yang berada di wilayah perbatasan antara Kota Depok dengan wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya, ketentuan prosentase dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan di wilayah perbatasan sepanjang kuota untuk dalam kota tidak terpenuhi.
- (5) Sekolah yang diselenggarakan :
 - a. jalur perpindahan orangtua/wali peserta didik dapat digunakan juga untuk jalur anak guru paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
 - b. jalur prestasi dapat digunakan paling banyak 30% (tiga puluh persen) di luar jalur zonasi dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (6) Ketentuan zonasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3

Afirmasi

Pasal 24

- (1) Afirmasi yang dilaksanakan di Kota Depok sebanyak 15% terdiri dari tiga kategori yaitu:
 - a. Keluarga tidak Mampu Khusus Warga Kota Depok sebanyak 10%. Sekolah melaksanakan tahapan seleksi apabila pendaftar melebihi kuota yang ditentukan;
 - b. Inklusi untuk Warga Kota Depok sebanyak 2% tanpa memperhitungkan Nilai dan Zonasi;
 - c. Peserta Didik Baru asal sekolah Luar Zonasi Kota Depok sebanyak 3% sampai terpenuhinya daya tampung, apabila kuota tidak terpenuhi dapat dialihkan ke jalur lain.
- (2) Ketentuan Afirmasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 4

Perpindahan Orangtua Wali atau Anak Guru

Pasal 25

- (1) Perpindahan orangtua wali atau anak guru sebanyak 5%. Seleksi melalui jalur perpindahan orang tua wali berupa peserta didik yang wali muridnya (orang tua) luar Kota Depok berpindah tugas ke Kota Depok, jika kuota tidak terpenuhi akan dialihkan ke jalur anak guru yang memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan).
- (2) Ketentuan perpindahan orangtua wali atau anak guru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 5

Prestasi

Pasal 26

- (1) Apresiasi Prestasi Calon Peserta didik dalam bidang olahraga khusus UPTD SMP Negeri 11 Depok dan Apresiasi Prestasi Calon Peserta didik dalam bidang seni khusus UPTD SMP Negeri 1 Depok pendaftaran masing-masing untuk dua rombongan belajar.

- (2) Apresiasi Calon Peserta Didik Baru berprestasi dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Bahasa, Seni, Olahraga, Keterampilan.
- (3) Diutamakan pada prestasi yang diperoleh pada kejuaraan yang ditanda tangani langsung oleh penyelenggara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, LIPI dan Organisasi yang memiliki induk di tingkat Daerah Kota, Daerah Provinsi, dan Pusat, seperti Kwarda, KONI, PMI dalam kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang di Tingkat Kecamatan, Tingkat Kota Depok, Tingkat Provinsi, Tingkat Nasional dan Tingkat Internasional atau tidak berjenjang.
- (4) Ketentuan prestasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat

Pengumuman

Pasal 27

Pengumuman pada masing-masing jalur pendaftaran PPDB SMP sebagai berikut:

- a. Jalur Zonasi pada tanggal 9 Juli 2020;
- b. Jalur Afirmasi:
 1. Siswa Tidak mampu pada tanggal 4 Juli 2020;
 2. Inklusi pada tanggal 4 Juli 2020;
 3. Luar Kota pada tanggal 23 Juni 2020.
- c. Jalur Prestasi:
 1. Tingkat Kecamatan dan Kota pada tanggal 26 Juni 2020;
 2. Tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional pada tanggal 1 Juli 2020.
- d. Jalur Perpindahan Orang Tua/Anak Guru pada tanggal 4 Juli 2020

BAB VI
DAFTAR ULANG DAN PENDATAAN ULANG

Pasal 28

Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Pasal 29

- (1) Pendataan ulang dilakukan oleh Satuan Pendidikan untuk memastikan status peserta didik lama pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik.
- (3) Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada Satuan Pendidikan yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOS.

BAB VII
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 30

- (1) Penerimaan perpindahan peserta didik dapat dilakukan apabila daya tampung masih mencukupi.
- (2) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam dan/atau keluar Daerah dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju, dan wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- (4) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi, dan rombongan belajar.
- (5) Ketentuan perpindahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 31

Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Daerah setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

Pasal 32

- (1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal dan/atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.

Pasal 33

Perpindahan peserta didik ke Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat dilakukan pungutan dan/atau sumbangan.

BAB VIII

ROMBONGAN BELAJAR

Bagian Kesatu

Jumlah Peserta Didik dalam Satu Rombongan Belajar

Pasal 34

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

- a. SD dalam satu kelas berjumlah maksimal 32 (tiga puluh dua) peserta didik peserta didik kecuali pada sekolah percontohan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan satu kelas berjumlah paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;

- b. SMP dalam satu kelas berjumlah maksimal 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
- c. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dalam satu kelas berjumlah paling banyak 5 (lima) peserta didik; dan
- d. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) satu kelas berjumlah paling banyak 8 (delapan) peserta didik.

Bagian Kedua

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah

Pasal 35

Jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan diatur sebagai berikut:

- a. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar;
- b. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.

BAB IX

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

Satuan Pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas.

Pasal 37

- (1) Dinas Pendidikan mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.
- (2) Dinas Pendidikan menyampaikan laporan pelaksanaan PPDB kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB X
LARANGAN
Pasal 38

- (1) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/madrasah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pemalsuan terhadap:
 - a. kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
 - b. bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; dan
 - c. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 40

- (1) Pemenuhan kekosongan kuota peserta didik dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru pada setiap satuan pendidikan maka boleh melakukan optimalisasi. Setiap optimalisasi di satuan pendidikan, kepala sekolah mengajukan permohonan ke Dinas Pendidikan Kota Depok.

- (2) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Kota Depok dapat menerima warga negara asing menjadi peserta didik.
- (3) Ketentuan warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memiliki kemampuan bahasa Indonesia bagi sekolah dengan pengantar bahasa Indonesia;
 - b. memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini; dan
 - c. memenuhi ketentuan mengenai warga negara asing di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Satuan Pendidikan wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 42

Ketentuan zonasi, jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar, dan jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan dapat dikecualikan untuk:

- a. Satuan Pendidikan berasrama;
- b. Satuan Pendidikan Kerjasama;
- c. Satuan Pendidikan di wilayah Kota Depok yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 30 Maret 2020
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MUHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 30 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

I. Sekolah Taman Kanak-Kanak

A. Tahapan Penerimaan Peserta Didik

1. Pendaftaran

- a. Waktu Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak Tahun Pelajaran 2020/2021 dilaksanakan selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
- b. Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak dilakukan secara *online* dengan melampirkan:
 - a) fotocopy akte kelahiran;
 - b) fotocopy KIA (Kartu Identitas Anak) bagi yang memiliki;
 - c) fotocopy kartu tanda penduduk orang tua/wali;
 - d) fotocopy kartu keluarga yang diterbitkan sebelum 1 Juli 2019;
 - e) menunjukkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga asli orang tua Calon Peserta Didik bermaterai 6.000;
 - f) menyerahkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik;
 - g) berkas dimasukkan ke dalam map berwarna hijau.

B. Rombongan Belajar

Pada Taman Kanak-Kanak, jumlah peserta didik setiap rombongan belajar paling banyak sebanyak 15 peserta didik dengan 1 orang guru atau guru pendamping, dengan pembagian (2) dua kelompok belajar yaitu:

- a. Kelompok A untuk anak usia 4 – 5 tahun;
- b. Kelompok B untuk anak usia 5 – 6 tahun.

C. Kuota

Kuota untuk penerimaan peserta didik baru asal domisili Kota Depok dalam radius terdekat dengan Satuan Pendidikan paling sedikit 98% (sembilan puluh delapan persen) dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB dan luar zonasi paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung yang direncanakan sekolah, apabila peserta didik baru asal domisili Kota Depok kurang dari 98% (sembilan puluh delapan persen) dapat ditambah dari luar zonasi sehingga daya tampung terpenuhi sesuai yang direncanakan sekolah.

D. Mekanisme Seleksi

Apabila fasilitas Taman Kanak-Kanak tidak memungkinkan untuk menerima semua calon peserta didik baru yang mendaftar, maka dapat melakukan seleksi yang di dasarkan pada usia dan atau jarak domisili dan tidak melakukan berupa seleksi akademis.

E. Pengumuman Penerimaan

Pengumuman Penerimaan Calon Peserta Didik Baru yang diterima atau tidak diterima di Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan dilaksanakan secara serempak pada tanggal 29 Juni 2020.

F. Laporan Diri/Pendaftaran Ulang

Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima wajib lapor diri pada tanggal 10-11 Juli 2020 dengan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan oleh sekolah yang bersangkutan, apabila sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 pukul 12.00 WIB, tidak lapor diri maka dianggap mengundurkan diri.

II. Sekolah Dasar (SD)

A. Penjelasan Umum

1. pelaksanaan Peserta Didik Baru dilaksanakan secara *online* (melalui *link/whats app* sekolah masing-masing);
2. calon Peserta Didik Baru usia di atas 7 (tujuh) tahun wajib diterima;

3. calon Peserta Didik Baru Paling rendah berusia 6 (enam) tahun 00 bulan pada tanggal 01 Juli 2020;
4. pengecualian syarat usia antara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan sampai 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog professional (Lembaga yang terakreditasi) atau rekomendasi dari dewan guru sekolah (ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang dituju;
5. calon peserta didik Inklusi (ABK) harus memiliki Surat Keterangan asli dari sekolah asal atau dari lembaga psikolog terakreditasi;
6. menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi dan menyertakan:
 - a. menyerahkan STSB (Sertifikat Tanda Serta Belajar) PAUD (TK/RA/PAUD Sejenis) dan sertifikat/surat keterangan sejenis asli dan fotocopy kecuali calon siswa yang berusia 7 (tujuh) tahun ke atas;
 - b. menyerahkan Akte Kelahiran asli dan fotocopy;
 - c. fotocopy kartu tanda penduduk orang tua/wali;
 - d. fotocopy kartu keluarga yang diterbitkan sebelum 1 Juli 2019;
 - e. menunjukkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga asli orang tua Calon Peserta Didik;
 - f. menyerahkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik bermaterai 6.000;
 - g. fotokopy kartu PKH (Program Keluarga Harapan) bagi yang memiliki;
 - h. calon siswa yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun wajib melampirkan Tes Kesiapan Sekolah dari Lembaga Psikolog yang terakreditasi;
 - i. fotocopy KIA (Kartu Identitas Anak) bagi yang sudah memiliki;
 - j. berkas dimasukkan ke dalam map berwarna merah.

B. Tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru

1. SD Negeri

a. Pendaftaran

- 1) Waktu Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 dilaksanakan pada tanggal 22-24 Juni 2020 dan pukul 08.00-12.00 WIB;
- 2) Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru dilakukan secara daring/*online* dilampiri dengan dokumen pada angka 1 huruf f.

b. Pengumuman *)

Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2020 dan pukul 08.00 – 12.00 WIB.

**) Apabila pendaftar sudah melebihi kuota yang ditentukan sekolah*

b. SD Swasta

Diatur tersendiri oleh Satuan Pendidikan masing-masing paling lambat sampai dengan tanggal 11 Juli 2020.

C. Rombongan Belajar Sekolah Dasar

- a. Jumlah rasio peserta didik dalam setiap rombongan belajar maksimal 28 (dua puluh delapan);
- b. Jumlah rombongan belajar yang dibuka berdasarkan kemampuan daya tampung.

D. Kuota

Kuota untuk penerimaan peserta didik baru asal domisili Kota Depok dalam radius terdekat dengan Satuan Pendidikan paling sedikit 98% (sembilan puluh delapan persen) dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB dan luar zonasi paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung yang direncanakan sekolah, apabila peserta didik baru asal domisili Kota Depok kurang dari 98% (sembilan puluh delapan persen) dapat ditambah dari luar zonasi sehingga daya tampung terpenuhi sesuai yang direncanakan sekolah.

E. Mekanisme Seleksi

1. Apabila jumlah pendaftar Calon Peserta Didik Baru melebihi daya tampung, seleksi dilaksanakan dengan memperhatikan usia dan domisili calon peserta didik :

Penskoran Usia dan Domisili
Calon Peserta didik SD

No.	Usia	Skor
1	≥ 7 tahun	7
2	6 tahun 11 bulan	6,11
3	6 tahun 10 bulan	6,10
4	6 tahun 09 bulan	6,09
5	6 tahun 08 bulan	6,08
6	6 tahun 08 bulan	6,08
7	6 tahun 07 bulan	6,07
8	6 tahun 06 bulan	6,06
9	6 tahun 05 bulan	6,05
10	6 tahun 04 bulan	6,04
11	6 tahun 03 bulan	6,03
12	6 tahun 02 bulan	6,02
13	6 tahun 01 bulan	6,01
14	6 tahun 00 bulan	6,00

2. Jika usia sama maka Proses seleksi dilakukan berdasarkan domisili Calon Peserta Didik berdasarkan pada jarak terdekat tempat tinggal calon peserta didik SD:

Penskoran Jarak Terdekat Tempat Tinggal
Calon Peserta didik SD

No.	Kriteria	Skor
1	Satu RT dengan Sekolah	Usia + 0,21
2	Satu RW dengan Sekolah	Usia + 0,18
3	Satu Kelurahan dengan Sekolah	Usia + 0,12
4	Satu Kecamatan dengan Sekolah	Usia + 0,06
5	Lintas Kecamatan di wilayah Kota Depok dengan sekolah Sekolah	Usia + 0,03

F. Laporan Diri/Pendaftaran Ulang

Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima wajib laporan diri pada :

1. SD Negeri

Tanggal 10-11 Juli 2020 dan pukul 08.00-12.00 WIB. Apabila tidak mendaftar ulang pada tanggal tersebut di atas maka dianggap mengundurkan diri.

2. SD Swasta

disesuaikan dengan Satuan Pendidikan masing-masing.

III. UPTD Sekolah Menengah Pertama

A. Penjelasan Umum

1. Jalur Prestasi

Dilaksanakan secara *online* terdiri atas:

a. Apresiasi Prestasi Calon Peserta didik dalam bidang olahraga khusus UPTD SMP Negeri 11 Depok dan Apresiasi Prestasi Calon Peserta didik dalam bidang seni khusus UPTD SMP Negeri 1 Depok pendaftaran masing-masing untuk dua rombongan belajar meliputi :

1) Seleksi administratif

a) Sertifikat/Piagam Asli;

b) Surat pernyataan kebenaran yang dibuat oleh Kepala Sekolah asal berkaitan dengan sertifikat/piagam yang dimiliki oleh calon peserta didik.

2) Sekolah melaksanakan tes uji kompetensi prestasi sesuai dengan sertifikat/piagam/surat Keterangan yang diperoleh oleh masing-masing peserta didik baru dan dapat meminta bantuan dari pengcab atau induk organisasi terkait.

- b. Apresiasi Calon Peserta Didik Baru berprestasi dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Bahasa, Seni, Olahraga, Keterampilan.

Diutamakan pada prestasi yang diperoleh pada kejuaraan yang ditanda tangani langsung oleh penyelenggara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, LIPI dan Organisasi yang memiliki induk di tingkat Daerah Kota, Daerah Provinsi, dan Pusat, seperti Kwarcab, KONI, PMI dalam kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang di Tingkat Kecamatan, Tingkat Kota Depok, Tingkat Provinsi, Tingkat Nasional dan Tingkat Internasional atau tidak berjenjang.

Dalam rangka memberikan penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Bahasa dan Seni, Olahraga, Keterampilan maka prestasi yang akan mendapatkan nilai adalah:

- 1) Calon Peserta didik yang meraih prestasi dalam mengikuti kejuaraan, baik perorangan maupun kelompok (bereguk), jenis kejuaraan yang prestasinya dapat diperhitungkan nilainya dalam Penerimaan Peserta Didik baru sebagai berikut:
 - a) Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - (1) Olimpiade Sains Nasional (OSN);
 - (2) Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI).
 - b) Bidang Olahraga
 - (1) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
 - (2) Olahraga yang memiliki Induk Organisasi.
 - c) Bidang Bahasa dan seni
 - (1) Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N);
 - (2) Pasanggiri;
 - (3) Festival Lomba Literasi Nasional (FLLN).

d) Bidang keterampilan

- (1) Lomba Keterampilan Agama (LOKETA) termasuk Tahfidz Qur'an paling sedikit 5 (lima) Juz;
 - (2) Pramuka (Lomba Tingkat III, dan tingkat IV, Lomba Keterampilan Pramuka Penggalang, Pramuka Garuda, Jambore Tk. Jawa Barat/Nasional/Internasional).
- 2) Prestasi tersebut dapat diakui apabila dicapai peserta didik dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (Juli 2018 s.d Juni 2020);
 - 3) Setiap calon peserta didik baru hanya dapat mengajukan satu sertifikat/piagam prestasi tertinggi baik berjenjang atau tidak berjenjang untuk mendapatkan nilai;
 - 4) Semua jenis sertifikat/piagam penghargaan di luar ketentuan tersebut di atas tidak diperhitungkan;
 - 5) Peringkat kejuaraan dapat diperhitungkan sebagai berikut:

Penskoran Kejuaraan Perorangan

No.	Kejuaraan Dari Kemdikbud/Kemenag	Skor
1.	Juara International	39
2.	Juara 1 Nasional	30
3.	Juara 2 Nasional	27
4.	Juara 3 Nasional	24
5.	Juara 1 Provinsi	21
6.	Juara 2 Provinsi	18
7.	Juara 3 Provinsi	15
8.	Juara Harapan Provinsi	13
9.	Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten	12
10.	Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten	9
11.	Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten	6
12.	Juara 1 Tk. Kecamatan	4
13.	Juara 2 Tk. Kecamatan	3
14.	Juara 3 Tk. Kecamatan	2

Penskoran Kejuaraan Perorangan

No.	Kejuaraan Dari Induk Organisasi dan di Luar	Skor
1.	Juara International	14
2.	Juara 1 Nasional	11
3.	Juara 2 Nasional	10
4.	Juara 3 Nasional	9
5.	Juara 1 Provinsi	8
6.	Juara 2 Provinsi	7
7.	Juara 3 Provinsi	6
8.	Juara Harapan Provinsi	5.5
9.	Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten	5
10.	Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten	4
11.	Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten	3
12.	Juara 1 Tk. Kecamatan	1

Penskoran Kejuaraan Beregu

No.	Kejuaraan Dari Kemdikbud/Kemenag	Skor
1.	Juara International	26
2.	Juara 1 Nasional	20
3.	Juara 2 Nasional	18
4.	Juara 3 Nasional	16
5.	Juara 1 Provinsi	14
6.	Juara 2 Provinsi	12
7.	Juara 3 Provinsi	10
8.	Juara Harapan Provinsi	9
9.	Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten	8
10.	Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten	6
11.	Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten	4
12.	Juara 1 Tk. Kecamatan	3
13.	Juara 2 Tk. Kecamatan	2
14.	Juara 3 Tk. Kecamatan	1

Penskoran Kejuaraan Beregu

No.	Kejuaraan Dari Induk Organisasi dan di Luar Kemdikbud/Kemenag	Skor
1.	Juara International	7
2.	Juara 1 Nasional	6
3.	Juara 2 Nasional	5.5
4.	Juara 3 Nasional	5
5.	Juara 1 Provinsi	4.5
6.	Juara 2 Provinsi	4
7.	Juara 3 Provinsi	3.5
8.	Juara Harapan Provinsi	3
9.	Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten	2.5
10.	Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten	2
11.	Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten	1.5
12.	Juara 1 Tk. Kecamatan	0,5

2. Jalur Anak Kandung Guru

- a. menunjukkan Kartu Keluarga (KK) asli dan fotocopy yang diterbitkan sebelum 1 Juli 2019;
- b. menyerahkan Akta kelahiran asli dan fotocopy;
- c. menyerahkan Fotocopy SK Tugas terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. menyerahkan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah tempat orang tuanya bertugas;
- e. memiliki NUPTK;
- f. menyerahkan Surat Keterangan Lulus Asli dan fotocopy;
- g. fotocopy KIA (Kartu Identitas Anak) bagi yang sudah memiliki;
- h. berkas dimasukkan ke dalam map berwarna hijau.

3. Jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu Khusus Warga Kota Depok

- a. menunjukkan Kartu Keluarga (KK) asli yang diterbitkan sebelum 1 Juli 2019 dan menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga;
- b. menyerahkan Akta kelahiran asli dan fotocopy;

- c. menyerahkan KIP (Kartu Indonesia Pintar), atau KPS (Kartu Perlindungan Sosial), atau PKH (Program Keluarga Harapan) asli dan Fotocopy yang masih berlaku, atau Surat Keterangan Kepala Sekolah Asal asli yang menyatakan tidak mampu dan dilampirkan hasil survey lapangan disertai data pendukung (dokumen) dan diketahui oleh RT dan RW yang bersangkutan
 - d. menyerahkan Surat Keterangan Lulus asli dan fotocopy;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak Orang Tua/Wali bermaterai Rp. 6.000,-;
 - f. Surat Pernyataan tidak mampu/miskin Orang Tua bermaterai Rp. 6.000,-;
 - g. fotocopy KIA (Kartu Identitas Anak) bagi yang sudah memiliki;
 - h. berkas dimasukkan ke dalam map berwarna kuning.
4. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) atau inklusi untuk Warga Kota Depok
- a. menunjukkan Kartu Keluarga (KK) asli dan fotocopy yang diterbitkan sebelum 1 Juli 2019;
 - b. menyerahkan Akta kelahiran asli dan fotocopy;
 - c. menyerahkan Hasil pemeriksaan Psikolog dari Lembaga yang terakreditasi dan surat keterangan dari sekolah asal asli dan fotocopy;
 - d. menyerahkan Surat Keterangan Lulus Asli dan fotocopy;
 - e. Surat pernyataan Tanggung jawab Mutlak Orang Tua/Wali bermaterai 6000,-;
 - f. fotocopy KIA (Kartu Identitas Anak) bagi yang sudah memiliki;
 - g. berkas dimasukkan ke dalam map berwarna merah.
5. Jalur Zonasi
- Dilaksanakan secara daring/*online*, terdiri atas:
- a. Calon Peserta Didik Baru lulusan dan asal sekolah luar zonasi melakukan Pra Pendaftaran di UPTD SMP yang dituju, untuk mendapatkan Nomor Pin PPDB dengan melampirkan;
 - 1) menunjukkan Surat Keterangan Lulus asli dari sekolah asal;

- 2) menyerahkan fotocopy Surat Keterangan Lulus dari sekolah asal;
 - 3) menunjukkan Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran asli;
 - 4) menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran;
 - 5) fotocopy KIA (Kartu Identitas Anak) bagi yang sudah memiliki;
 - 6) berkas dimasukkan ke dalam map berwarna coklat.
- b. Calon Peserta Didik asal sekolah Dalam Kota Depok secara otomatis mendapatkan Nomor Pin PPDB.
 - c. Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari sekolah luar negeri dilaksanakan seleksi melalui tes penempatan oleh sekolah yang dituju seizin Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok dengan menyertakan keterangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - d. Calon Peserta Didik Baru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Telah lulus dan memiliki ijazah SD/MI/SDLB/Program Paket A;
 - 2) Berusia maksimal 15 (lima belas) tahun pada tanggal 13 Juli 2020;
 - 3) Memiliki Kartu Keluarga (KK) asli sebelum 1 Juli 2019;
 - 4) Memiliki Akte Kelahiran;
 - 5) KIA (Kartu Identitas Anak) bagi yang sudah memiliki.

B. Jadwal dan Tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru

1. Jadwal dan Tahapan Penerimaan Calon Peserta Didik Baru UPTD SMP Negeri

- a. Jalur Prestasi Tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional Pendaftaran :

Tanggal : 26 Juni 2020

Waktu : 00.00 – 24.00 WIB.

Tes uji kompetensi peserta didik berprestasi:

Prestasi Tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional pada tanggal 27-30 Juni 2020 pukul 08.00 WIB s.d. selesai.

b. Jalur Prestasi Tingkat Kecamatan dan Kota

Pendaftaran :

Tanggal : 23 Juni 2020

Waktu : 00.00 – 24.00 WIB.

Tes uji kompetensi peserta didik berprestasi:

Prestasi Non Akademik pada tanggal 24-25 Juni 2020, dilaksanakan di sekolah tujuan pukul 08.00 WIB s.d. selesai

c. Jalur Luar Zonasi

Bagi Calon Peserta Didik Baru lulusan dan asal sekolah Luar Zonasi pendaftaran langsung ke sekolah yang dituju sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan tanggal 22 Juni 2020 pada pukul 00.00-24.00 WIB.
- 2) Calon Peserta Didik Baru mengunjungi *website* PPDB *online*;
- 3) Calon peserta didik baru memperoleh cetak tanda bukti pendaftaran berupa kartu peserta PPDB dari *website* PPDB *online*;
- 4) Bagi Calon Peserta Didik Baru lulusan SD/MI dan lulusan Paket A sebelum tahun pelajaran 2019/2020, pendaftaran melalui tahapan yang sama seperti luar zonasi.

d. Jalur Zonasi

Bagi Calon Peserta Didik Baru lulusan dan asal sekolah Dalam Kota Depok, pendaftaran dilakukan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan tanggal 6-7 Juli 2020, dibuka selama jam kerja;
- b. Pendaftaran melalui *daring/online*;

Jadwal dan Tahapan Penerimaan Calon Peserta Didik Baru SMP Swasta Jadwal dan Tahapan Penerimaan Calon Peserta Didik Baru SMP swasta disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah;

2. Rombongan Belajar

a. UPTD SMP Negeri

Jumlah rombongan belajar berdasarkan kemampuan daya tampung di sekolah masing-masing maksimal 11 rombel dengan jumlah rasio peserta didik tiap rombongan belajar maksimal 32 (tiga puluh dua) peserta didik.

b. SMP Swasta

Jumlah rombongan belajar berdasarkan kemampuan daya tampung di sekolah masing-masing paling banyak 11 (sebelas) rombel dengan jumlah rasio peserta didik tiap rombongan belajar maksimal 32 (tiga puluh dua) peserta didik.

3. Kuota

Kuota untuk penerimaan peserta didik baru asal domisili Kota Depok dalam radius terdekat dengan Satuan Pendidikan sebanyak 50% (lima puluh persen) dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB, serta 15% (lima belas persen) untuk Afirmasi, 5% (lima persen) untuk Perpindahan Tugas Orang Tua Wali atau Anak Guru, dan 30% (tiga puluh persen) untuk Prestasi dengan rincian pembagian sebagai berikut:

a. Jalur Zonasi (50%);

b. Jalur Afirmasi (15%), terdiri dari:

- 1) Siswa Tidak mampu (10%);
- 2) Inklusi (2%);
- 3) Luar Zonasi (3%);

c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua Wali dan Anak Guru (5%);

d. Prestasi 30% (tiga puluh persen) terdiri dari:

- 1) Prestasi Tingkat Kecamatan dan Kota 10% (sepuluh persen), meliputi:
 - a) Akademik 7% (tujuh persen) berdasarkan Nilai rapor Kelas 4, Kelas 5 Semester 1 dan 2, Kelas 6 Semester 1 dengan rata-rata $\geq 8,5$ dan atau sertifikat/piagam olimpiade bidang akademik;
 - b) Non akademik 3% (tiga persen) berdasarkan piagam/sertifikat Olahraga, Seni, Pramuka/PMR/Paskibra.

- 2) Prestasi Tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional 20% (dua puluh persen), meliputi:
 - a) Akademik 12% (dua belas persen) berdasarkan Nilai rapor Kelas 4, 5 semester 1 dan 2, kelas 6 semester 1 dengan rata-rata $\geq 8,5$ dan atau sertifikat/piagam olimpiade bidang akademik;
 - b) Non akademik 8% (delapan persen) berdasarkan piagam/sertifikat Olahraga, Seni, Pramuka/PMR/Paskibra)

4. Mekanisme Seleksi

- a. Jalur Prestasi Tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional, serta Jalur Prestasi Tingkat Kecamatan dan Kota, melalui tahapan:
 - 1) Apresiasi Prestasi akademik dari nilai ijazah dan sertifikat paling banyak 12% (dua belas persen) dari jalur prestasi Prestasi Tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional,, serta 7% (tujuh persen) dari jalur prestasi tingkat Kecamatan dan Kota;
 - 2) Apresiasi Prestasi lomba-lomba paling banyak 8% (delapan persen) dari jalur prestasi Prestasi Tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional,, serta 3% (tiga persen) dari ur prestasi tingkat Kecamatan dan Kota;
 - 3) Apresiasi Peserta didik dalam bidang Olahraga Khusus UPTD SMP Negeri 11 Depok dan dalam bidang Seni khusus UPTD SMP Negeri 1 Depok serta Apresiasi Prestasi Calon Peserta Didik dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Bahasa, Seni, Olahraga, dan Keterampilan untuk kelas reguler dengan mekanisme seleksi sebagai berikut:
 - a) Seleksi administratif
 - (1) Sertifikat/Piagam Asli;
 - (2) Surat pernyataan kebenaran yang dibuat oleh Kepala Sekolah asal berkaitan dengan sertifikat/piagam yang dimiliki oleh calon peserta didik

- b) Sekolah melaksanakan tes uji kompetensi prestasi sesuai dengan Sertifikat/Piagam/Surat Keterangan yang diperoleh oleh masing-masing peserta didik baru dan dapat meminta bantuan dari pengurus cabang atau induk organisasi terkait melalui daring/*online* (*video call*);
- c) Kuota setiap cabang lomba ditentukan oleh masing-masing satuan Pendidikan.

b. Jalur Anak Kandung Guru

Sekolah melaksanakan tahapan seleksi apabila pendaftar melebihi kuota yang ditentukan, antara lain :

- 1) hasil nilai ijazah;
- 2) seleksi administratif;
- 3) seleksi zonasi calon peserta didik baru ke sekolah yang dituju sesuai dengan Kartu Keluarga;
- 4) calon Peserta didik hanya dapat memilih satu pilihan;
- 5) Sekolah melakukan seleksi sesuai tahapan seleksi berdasarkan kuota.

c. Keluarga tidak Mampu Khusus Warga Kota Depok

Sekolah melaksanakan tahapan seleksi apabila pendaftar melebihi kuota yang ditentukan, antara lain:

- 1) Hasil nilai ijazah;
- 2) Seleksi administratif;
- 3) Seleksi zonasi calon peserta didik baru ke sekolah yang dituju sesuai dengan Kartu Keluarga;
- 4) Calon Peserta didik hanya dapat memilih satu pilihan;
- 5) Sekolah melakukan seleksi sesuai tahapan seleksi berdasarkan jarak terdekat.

d. Inklusi untuk Warga Kota Depok

Tanpa memperhitungkan Nilai dan Zonasi.

e. Jalur Zonasi

Seleksi Peserta Didik Baru, asal sekolah dalam Kota Depok berdasarkan Zonasi sesuai Kartu Keluarga dan peringkat jumlah nilai ijazah dari tertinggi ke terendah sampai terpenuhinya daya tampung yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok.

- 1) mekanisme pengesahan peserta didik Zonasi;
- 2) Perhitungan Penentuan Skor Zona Radius Lingkungan Sekolah (apabila ada zona yang sama ditentukan berdasarkan usia yang lebih tinggi) termasuk siswa Depok yang sekolah di luar zonasi dengan penskoran sebagai berikut:

Penskoran Zona Radius Lingkungan Sekolah

No.	Zona Radius	Skor
1	Zona I	100
2	Zona II	90
3	Zona III	80
4	Zona IV	70
5	Zona V	60
6	Zona VI	50
7	Zona VII	40
8	Zona VIII	30
9	Zona IX	20
10	Zona X	10

- 3) Penentuan Nilai diperhitungkan dengan Rumus:

$$N = \text{Skor Zonasi}$$

Jika ditemukan skor zonasi yang sama maka diseleksi berdasarkan usia

- 4) Seleksi Peserta Didik Baru domisili luar zonasi Depok berdasarkan peringkat jumlah nilai ijazah dan usia hanya mendaftar di satu sekolah yang dituju sampai terpenuhinya daya tampung yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok;

- 5) Diakhir masa pendaftaran, Calon Peserta Didik Baru dipastikan telah mengetahui peringkatnya di sekolah yang dipilih;
- 6) Keputusan Tim Panitia PPDB adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

5. Pengumuman

Pengumuman Calon Peserta Didik Baru

- a. Jalur Prestasi Tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional, dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2020 di sekolah masing-masing pukul 08.00 WIB, sedangkan Jalur Prestasi Tingkat Kecamatan dan Kota dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2020 di sekolah masing-masing pukul 08.00 WIB.
- b. Jalur Zonasi, dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2020 di sekolah masing-masing pukul 08.00 WIB.
- c. Jalur Perpindahan Orang Tua Wali dan Anak Guru, dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2020 di sekolah masing-masing pukul 08.00 WIB.
- d. Jalur Afirmasi (Siswa Tidak Mampu dan Inklusi) dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2020, sedangkan Jalur luar zonasi dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2020 di sekolah masing-masing pukul 08.00 WIB.

6. Laporan Diri/Pendaftaran Ulang

Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima wajib lapor diri ke sekolah dimana peserta didik diterima pada tanggal 10-11 Juli 2020 pukul 08.00 s.d. 12.00 WIB dengan menyerahkan persyaratan, antara lain:

- a. Ijazah Asli atau Surat Keterangan Lulus dari sekolah asal (apabila Ijazah Asli belum ada);
- b. Kartu Keluarga (KK) Asli yang diterbitkan maksimal sebelum 1 Juli 2019 khusus warga Kota Depok dan menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga;
- c. Menyerahkan Akte Kelahiran/Surat Keterangan Kelahiran;

- d. menyerahkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- e. KIA (Kartu Identitas Anak) bagi yang sudah memiliki;
- f. menyerahkan Lembar pendaftaran PPDB 2020.

Apabila sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 pukul 12.00 WIB tidak lapor diri maka dianggap mengundurkan diri dan gugur.

IV. PENDIDIKAN INKLUSI (ABK)

Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

1. Pendidikan inklusi bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial;
2. Pendidikan khusus bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada jalur formal diselenggarakan melalui, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah;
3. Waktu pendaftaran, seleksi, pengumuman dan daftar ulang bersamaan dengan penerimaan Peserta Didik Baru di sekolah masing-masing.

V. SMP TERBUKA

1. SMP Terbuka adalah upaya memberikan pelayanan pendidikan kepada Peserta didik tamatan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang berusia maksimal 15 (lima belas) tahun dan karena keadaan sosial ekonomi, keterbatasan fasilitas transportasi, kondisi geografis, atau menghadapi kendala waktu yang tidak memungkinkan mereka untuk mengikuti pelajaran pada UPTD SMP Induk (SMP Negeri Terbuka Sawangan dan SMP Negeri Terbuka 12);
2. Disamping itu SMP terbuka termasuk pendidikan jalur formal yang menggunakan prinsip belajar secara mandiri, penerimaan Calon Peserta Didik Baru untuk SMP Terbuka setelah Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

VI. PEMBIAYAAN

Tidak dibenarkan memungut biaya pendaftaran penerimaan Calon Peserta Didik Baru dan daftar ulang di TK, SD, UPTD SMP Negeri dan Swasta yang menerima dana BOS.

VII. PESERTA DIDIK PINDAHAN

1. Penerimaan Peserta Didik Pindahan

- a. Peserta Didik Pindahan diutamakan dari sekolah sejenis yang memiliki status akreditasi dan Kurikulum yang sama dengan sekolah yang dituju;
- b. Penerimaan Peserta Didik Pindahan yang mengikuti kepindahan tugas orang tua/wali, baik berasal dari luar negeri, propinsi dan Kabupaten/Kota lainnya ditentukan sebagai berikut:
 - 1) Peserta Didik dari anak/keluarga PNS/TNI/POLRI yang dimutasikan, harus menunjukkan atau melampirkan Surat Pindah Tugas orang tua/wali;
 - 2) Peserta Didik dari anak/keluarga yang non PNS/TNI/POLRI harus melampirkan fotocopy KTP orang tua/wali dan Surat Keterangan Pindah dari Kelurahan setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah Kota Depok;
 - 3) Peserta Didik Pindahan dari luar negeri harus melampirkan Hasil Pendidikan Kesetaraan yang ditetapkan oleh Dirjen Dikdasmen Kemdikbud;
 - 4) Perpindahan Peserta Didik yang berasal dari sekolah yang tidak diselenggarakan Kemdikbud RI ke sekolah dalam lingkungan pembinaan Dirjen Dikdasmen harus menyertakan surat keterangan dari kemdikbud, dan dapat dilakukan tes penempatan oleh sekolah yang bersangkutan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Dirjen Dikdasmen sesuai ketentuan yang berlaku.

- c. Penerimaan Peserta Didik Pindahan dari luar ketentuan pada bagian 2 (dua) dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut, Perpindahan Peserta Didik dari sekolah negeri/swasta ke sekolah negeri/swasta yang berasal dari sekolah Kota Depok dapat dilakukan setelah satu tahun pelajaran dan perpindahan luar Kota Depok dapat dilakukan setelah satu semester dengan memperhatikan jumlah peserta didik per rombel sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan Kota Depok;
 - d. Jadwal Penerimaan Peserta didik Pindahan tanggal 6-7 Juli 2020, Uji Kompetensi waktunya diatur oleh UPTD Sekolah masing-masing, Pengumuman diterima tanggal 9 Juli 2020.
2. Penerimaan Peserta Didik Baru Warga Negara Asing (WNA)
 - a. Peserta Didik Baru yang berasal dari WNA harus telah menjadi penduduk Indonesia yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kantor Imigrasi serta dilengkapi dengan: Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian setempat, fotocopy yang sah Akte Kelahiran, dan tanda bukti kewarganegaraan orang tua yang bersangkutan;
 - b. Pendaftaran dan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru bagi WNA diatur dan diputuskan oleh panitia penerimaan peserta didik tingkat Satuan Pendidikan dengan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan.

VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Calon Peserta Didik Baru yang memiliki jarak yang sama pada *passing grade* dipertimbangkan berdasarkan nilai Ijazah dan waktu pendaftaran dengan dibuat berita acara dan disahkan oleh Kepala Sekolah.
2. Bagi Calon Peserta Didik Baru yang diterima setelah diverifikasi data persyaratan tidak lengkap atau tidak sesuai maka dianggap gugur.
3. Sekolah wajib melaporkan Calon Peserta Didik Baru yang diterima kepada Kepala Dinas Pendidikan.

4. Apabila kuota yang ditentukan tidak terpenuhi dari daya tampung yang telah ditentukan maka sekolah dapat mengisi kekosongan kuota atas persetujuan dari Dinas Pendidikan.
5. Dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru perlu dibentuk panitia Tingkat Kota Depok yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penerimaan Peserta Didik Baru. Sedangkan Panitia di tingkat UPTD sekolah ditetapkan oleh Kepala UPTD Sekolah.
6. Tahun Pelajaran Baru 2020/2021 dimulai tanggal 13 Juli 2020 dan Masa Perkenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) UPTD SMP di mulai dari tanggal 13-15 Juli 2020 sesuai pedoman yang berlaku.
7. Masa Perkenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di UPTD SMP harus benar-benar dapat memperkenalkan sekolah kepada para Peserta Didik Baru, sesuai dengan pedoman pembinaan Masa Perkenalan Lingkungan Sekolah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Penyelenggara dan semua pihak yang terkait maupun tidak terkait dalam penyelenggaraan penerimaan Peserta Didik Baru tidak dibenarkan memaksakan putra putrinya untuk diterima pada TK, SD, UPTD SMP diluar ketentuan, serta wajib mencegah pungutan liar dan praktek negatif lainnya dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.
9. Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang telah diatur dalam keputusan ini akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Apabila pada saat daftar ulang ditemukan data yang tidak sesuai, maka dinyatakan gugur sebagai calon pendaftar.

FORMAT LEMBARAN VERIFIKASI SISWA
TIDAK MAMPU



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENDIDIKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SD/SMP NEGERI ... DEPOK
Terakreditasi : ... - NPSN :
Jalan Depok ☎(021) Email :

LEMBARAN VERIFIKASI SISWA
TIDAK MAMPU

Nama Pemohon :
Alamat :

NO.	VARIABEL	KET. VARIABEL	KET.
1	Luas Lantai Bangunan	Kurang dari 8 m ² (delapan meter persegi) Perorang	
2	Jenis Lantai	Lantai plester/ Kramik kualitas rendah	
3	Jenis Dinding Tempat Tinggal	Kayu/ Tembok tanpa plester/ Tembok plester	
4	Fasilitas Buang Air	Memiliki fasilitas buang air besar/ Tidak Memiliki fasilitas buang air besar/ Bersama-sama dengan rumah tangga lain	
5	Sumber Penerangan	Menggunakan listrik 900 (sembilan ratus) Watt	
6	Sumber Air Minum	Sumur bor/ Pompa listrik/ Mata air terlindungi	
7	Bahan Bakar Untuk Memasak	Kayu bakar/ Minyak tanah/ Gas 3 Kg	
8	Konsumsi Lauk Pauk	Daging/ Susu/ Ayam/ Ikan/ Telur 1 (satu) kali dalam seminggu	
9	Kebutuhan Pakaian	Hanya membeli 1 (satu) pasang pakaian baru dalam 1 (satu) tahun	
10	Kemampuan Makan	Hanya sanggup makan sebanyak 1 (satu) kali atau 2 (dua) kali dalam sehari	
11	Kesanggupan Biaya Pengobatan	Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/ Poliklinik/ Rumah Sakit Umum	
12	Pendidikan Kepala Rumah Tangga	Tidak sekolah/ Tamat SD/ SMP/ SMA sederajat	
13	Sumber Penghasilan Kepala Rumah Tangga	Buruh tani, buruh bangunan, buruh perkebunan dan/ atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 750.000,- /bulan (tujuh ratus lima puluh ribu perbulan)/ Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRS) (Janda)	
14	Kepemilikan Tabungan	Tidak memiliki tabungan/ Barang yang mudah dijual paling sedikit Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, atau barang modal lainnya	
15	Status Kepemilikan Rumah	Sendiri/ menumpang/ sewa paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu perbulan)	
16	Ada Penyandang Masalah Disabilitas	Buta/ Tuli/ Bisu/ Cacat Fisik/ Keterbelakangan Mental	

Keterangan :
.....
.....

Dikategorikan miskin apabila memenuhi minimal 9 (sembilan) kriteria.

Depok,, 2020

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Petugas Verifikasi

.....
NIP.

.....
NIP.

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
ORANGTUA/WALI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
ORANGTUA/WALI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap Orang Tua:

Nama Calon Siswa :

Alamat Rumah :

.....

No HP / Email :

MENYATAKAN

1. Bahwa seluruh data/informasi yang diberikan dalam dokumen-dokumen persyaratan PPDB ini adalah benar;
2. Bahwa saya tidak akan melakukan suap menyuap dan/atau perbuatan yang melawan hukum dalam pelaksanaan PPDB ini;
3. Apabila dikemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; dan dianggap gugur/tidak di terima;
4. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan di buat dengan sebenar-benarnya.

Depok,,2020

Yang membuat pernyataan

Ttd

Materai 6.000

(.....)

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :

Jabatan :

Alamat Kantor :

No HP / Email :

MENYATAKAN

1. Nama :

Adalah benar Peserta didik SD/MI:

2. Bahwa seluruh data/informasi yang diberikan tentang keterangan miskin dan yatim/piatu untuk dokumen-dokumen persyaratan PPDB ini adalah benar;

3. Apabila di kemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tersebut tidak benar, maka saya bersedia di kenakan sanksi/hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan dibuat dengan sebenarnya.

Depok,,2020

Yang membuat pernyataan

Ttd

(.....)

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS